

## SOSIALISASI REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK (SPT) DENGAN *SISTEM E-FILLING*

Supawanhar<sup>1</sup>, Marsidi<sup>1</sup>, Esy Rahmawati<sup>2</sup>, Selly Sepika<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Bengkulu

[supawanhar103@gmail.com](mailto:supawanhar103@gmail.com)

Received: 7-2-2023

Revised: 12-2-2023

Approved:22-2-2023

### ABSTRAK

Sosialisasi reformasi Administrasi perpajakan ini dilakukan pada masyarakat kota Bengkulu. Sosialisasi ini sangat penting untuk dilakukan dalam rangka menunjang program pemerintah untuk meningkatkan sumber pendapatan dari sektor Pajak. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berbagai upaya yang telah dilakukan dengan cara reformasi administrasi perpajakan, seperti Penerapan Sistem E filling. E-Filing merupakan suatu cara penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online dan real-time dengan melalui website e-filing pajak yang ada di DJP Online atau aplikasi yang disediakan PJAP (Penyedia Jasa Aplikasi Pajak) yang telah resmi ditunjuk oleh DJP. Penerapan kebijakan sistem e-Filing pada perpajakan di Indonesia yang sudah dijalankan sejak 1 April 2018 lalu memang membuktikan bahwa adanya peningkatan yang membaik terhadap partisipasi wajib pajak untuk lapor pajak terutangnya. Hasil observasi menunjukkan adanya hambatan para wajib pajak pelaporan SPT tahunan. Para wajib pajak belum mengerti menggunakan *E-filing* faktor utamanya yaitu gaptek. Yang mana para wajib pajak kebanyakan orang tua sehingga sulit bagi mereka menggunakan *E-filing*. Dengan adanya E-filing Direktorat Jendral Pajak (DJP) berharap mempermudah para wajib pajak melaporkan SPT tahunan. Dengan adanya hambatan tersebut maka akan ada solusi yaitu dengan melakukan sosialisasi dan Asisten/pendamping. Adanya sosialisasi dan asisten/pendamping menambah pengetahuan tentang *E-Filing* kepada para wajib pajak yang awalnya tidak mengerti menggunakan *E-filing* sehingga paham menggunakan *E-Filing*. Hasil pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan kesadaran para wajib pajak untuk melapor SPT tahunan menggunakan *E-Filing*.

**Kata Kunci** : reformasi administrasi, perpajakan, *e-filing*

### PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman yang semakin modern yang mana kebijakan-kebijakan di sektor perpajakan mengikuti perkembangan perekonomian negara di Indonesia. Dilihat dari sisi pekerjaan, manusia membutuhkan wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan negara pada pembiayaan pembangunan salah satu usaha dengan cara menggali sumber daya negeri yaitu pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang besar, sehingga memberikan pengaruh yang besar adanya penerapan pajak. Pajak dalam menyokong keberlangsungan negara merupakan unsur utama untuk menunjang kegiatan perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan, dan menyediakan fasilitas umum

(Yusmaniarti, Marini, 2021). Pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setidaknya sekitar 70%. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat UU No 16 tahun 2019 .


Dalam beberapa tahun kebelakang ini, kepatuhan wajib pajak sedikit demi sedikit mengalami perubahan yang mana laporan SPT biasanya secara onffline sekarang secara online yang mana bisa pelaporan pajak kapan pun dan dimana pun. Meskipun perubahan tersebut hasilnya belum memaskan tetapi Direktorat Jendral Pajak (DJP) tidak menyerah dan tetap nberusaha melakukan perubahan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Upaya salah satu yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak dengan cara melakukan perbaikan prses pelaporan dengan cara memanfaatkan teknologi yang ada yaitu menerapkan *E-filing*. Namun saat ini, kebanyakan wajib pajak belum mengerti dalam menggunakan *E-filing*. Yang mana minim dan menyebabkan rendahnya pengetahuan wajib pajak mengenai teknologi baru (*internet*) untuk melaporkan pajaknya. Membuat wajib pajak berpikir menggunakan *E-filing* akan lebih susah dengan cara manual. Sosialisasi dari Direktor Jendral Pajak (DJP) sangatlah penting, karena dengan adanya sosialisasi mengubah pola piker wajib pajak dan menambah wawasan tentang E-filing. Semakin tinggi tingkat pemahamn wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Sosialisasi mengenai perpajakan serat E-filing dan segala unsur di dalamnya juga merupakan hal yang harus diperhatikan oleh Direktor Jendral Pajak (DJP) dan seluruh komponen didalamnya. Hal itu dibenarkan oleh Kartika dan Shiar (2016) yang menguraikan bahwa sosialisasi mengenai perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik regulasi maupun tata cara perpajakan melalui metode yang tepat. Sosialisasi kepada wajib pajak yakni dengan pemberian wawasan dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan. Fenomena tersebut terjadi didaerah Bengkulu yang mana mayoritas wjib pajak masih sangat minim mengerti tentang *E-Filing*

Sistem *E-filing* mempermudah para wajib pajak melakukan pelaporan SPT secara elektronik (melalui *internet*) kepada. Hal ini akan dapat membantu memangkas waktu dan biaya untuk memproses dan melaporkan SPT. Masih banyak para wajib pajak tidak mengerti menggunakan *E-filing*. Beberapa diantaranya adalah wajib pajak yang sudah berumur yang merasakan kesulitan tersebut, karena wajib pajak sudah terbiasa dengan sistem lama yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan pelaporan pajak kepada kantor pelayanan pajak . Namun dengan adanya penerapan kebijakan baru ini yaitu sistem e-filing membuat semua wajib pajak wajib untuk melaporkan pajak terutangnya melalui sistem e-filing karena tidak bisa lagi menggunakan sistem lama yang manual.

## Metode KEGIATAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim relawan pajak, yang diawali dengan melakukan observasi dan wawancara sehingga diperoleh data dalam menggali permasalahan. Setelah menemukan inti permasalahan dan solusi masalah tersebut maka tim melakukan perencanaan dan untuk melakukan bimbingan terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu 2 untuk melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak cara menggunakan *E-Filing*.



**Gambar 1.**  
**Metode Pelaksanaan pendampingan**

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka Rahayu (2010).

Adanya sanksi administrasi maupun sanksi hukum pidana bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dilakukan supaya masyarakat selaku Wajib Pajak mau memenuhi kewajibannya. Hal ini terkait dengan ikhwal kepatuhan perpajakan atau tax compliance. Kepatuhan adalah ketaatan atau berdisiplin, dalam hal ini kepatuhan pajak diartikan secara bebas adalah ketaatan dalam menjalankan semua peraturan perpajakan.

### Penerapan Sistem *E Filing*

*E-Filing* adalah suatu cara atau proses penyampaian SPT elektronik yang dilakukan secara online dan *real time* melalui koneksi jaringan internet. perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)* seperti OnlinePajak yang menyediakan lapor pajak online secara gratis Pajak (2018).

Dengan diterapkannya sistem e-filling diharapkan dapat memudahkan dan mempercepat Wajib Pajak dalam penyampaian SPT karena Wajib Pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk pengiriman data SPT, dengan kemudahan dan lebih sederhananya proses dalam administrasi perpajakan diharapkan terjadi peningkatan dalam kepatuhan Wajib Pajak. E-Filling juga dirasakan manfaatnya oleh Kantor Pajak yaitu lebih cepatnya penerimaan laporan SPT dan lebih mudahnya kegiatan administrasi, pendataan, distribusi, dan pengarsipan laporan SPT.

Pelaporan menggunakan E-Filing mempunyai prosedur tersendiri. Penyampaian SPT melalui E-Filing dilakukan setelah wajib pajak memiliki electronic filing identification number (e-FIN) dan digital certificate (DC). E-Filing ini dibuat agar tidak ada persinggungan wajib pajak dengan aparat pajak dan kontrol wajib pajak bisa tinggi karena merekam sendiri SPT nya. DJP mengharapkan dengan adanya sistem E-Filing, dapat meningkatkan kinerja pelaporan pajak pada setiap wajib pajak dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

### Sosialisasi

Sosialisasi merupakan proses sosial tempat seorang individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan perilaku orang-orang disekitarnya Soekanto (2017). Sosialisasi merupakan langkah yang digunakan untuk mengatasi rendahnya pengetahuan wajib pajak untuk menerapkan sistem E-filing ini yang menyebabkan terjadinya kepatuhan dari wajib pajak akan membayar pajaknya. Sosialisasi mengenai sistem E-Filing ini diperlukan untuk memberikan suatu penjelasan dan gambaran kepada wajib pajak mengenai segala hal tentang sistem E-filing ini untuk mempermudah dan membuat wajib pajak patuhakan membayar pajaknya. Semakin tinggi intensitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

E-Filing merupakan suatu cara penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online dan real-time dengan melalui website e-filing pajak yang ada di DJP Online atau aplikasi yang disediakan PJAP (Penyedia Jasa Aplikasi Pajak) yang telah resmi ditunjuk oleh DJP. Penerapan kebijakan sistem e-Filing pada perpajakan di Indonesia yang sudah dijalankan sejak 1 April 2018 lalu memang membuktikan bahwa adanya peningkatan yang membaik terhadap partisipasi wajib pajak untuk lapor pajak terutangnya. Peningkatan partisipasi ini juga didukung karena adanya kemudahan pengguna untuk melaporkan pajak terutangnya dan tidak membuang banyak waktu sehingga banyak wajib pajak memanfaatkan sistem e-filing untuk pelaporan setiap pajak terutangnya. Namun sayangnya tidak semua wajib pajak mengalami kemudahan serupa, tidak sedikit wajib pajak juga mengalami kesulitan dalam tahapan-tahapan dalam pengisian e-filingnya.

Beberapa diantaranya antaranya adalah wajib pajak yang sudah berumur yang merasakan kesulitan tersebut, karena wajib pajak sudah terbiasa dengan sistem lama yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan pelaporan pajak kepada kantor pelayanan pajak . Namun dengan adanya penerapan kebijakan baru ini yaitu sistem e-filing membuat semua wajib pajak wajib untuk melaporkan pajak terutangnya melalui sistem e-filing karena tidak bisa lagi menggunakan sistem lama yang manual.

Tabel 1.  
Daftar Nama Wajib Pajak E-Filing Spt Tahunan Kpp Pratama 2


NO.	NAMA	NPWP	NOMOR HP
1	Suherwanto	49.538.1279.328.000	081279719098
2	Afrianto	59.161.330.2-311.000	081377988800
3	Ali Sabri	07.356.648.1-311.000	085357335986
4	Hadi Iryanadi	58.380.078.4-311.000	085273942040
5	Faisal Haris M	41.577.097.3.311.000	085283068191



Gambar 1.  
Asisten /pendamping



Gambar 2.  
Wajib Pajak Pelaporan SPT Tahunan



Gambar 3.  
Bukti Pelaporan SPT berhasil menggunakan E-filing

Adapun masalah-masalah yang sering terjadi dalam pengisian penerapan sistem e-filing ini, setidaknya ada beberapa masalah yang sering terjadi, yaitu antara lain :

### 1. Kurangan pemahaman terhadap IPTEK

E-filing erat kaitannya dengan wajib pajak orang pribadi karena wajib pajak orang pribadi merupakan pengguna dari sistem ini. Dan wajib pajak itu sendiri juga dapat menghambat berjalannya sistem e-filing ini dikarenakan pengetahuan wajib pajak yang masih kurang. Kurangnya pengetahuan wajib pajak bisa berupa kurang pahaman wajib pajak tentang teknologi maupun internet dan kurang pahami wajib pajak tentang hak dan kewajiban masing-masing wajib pajak itu sendiri. Kurang pahami wajib pajak tentang teknologi maupun internet ini dikarenakan oleh faktor usia dalam hal ini wajib pajak yang berusia tua dan terdapat pula wajib pajak yang pada dasarnya kurang paham dengan teknologi.

## **2. Salah dalam Menggunakan Jenis Formulir**

Dalam pengisian e-filing terdapat 2 jenis formulir dalam SPTnya yaitu diantaranya formulir 1770S dan 1770SS. Dimana formulir 1770S digunakan untuk wajib pajak yang mempunyai penghasilan kurang dari Rp 60 JT per tahunnya dan formulir 1770SS digunakan untuk wajib pajak yang mempunyai penghasilan lebih dari Rp 60 JT per tahunnya. Dengan salahnya pengisian formulir sehingga di beberapa kesalahan itu menyebabkan tidak keluarnya angka perhitungan pajak yang terkait.

## **3. Kesalahan dalam Pengisian NPWP**

Dalam pengisian e-filing, terdapat juga kolom yang harus diisi oleh wajib pajak yaitu kolom NPWP yang wajib dimiliki oleh seluruh wajib pajak dan bukan NPWP perusahaan tempat seorang wajib pajak bekerja.

## **4. Penghasilan Tambahan yang Tidak Dilaporkan**

Penghasilan tambahan yang didapat wajib pajak dari luar pekerjaan utama merupakan hal yang wajib dilaporkan dalam SPT karena jika tidak dilaporkan maka adanya resiko kurang bayar pada pengisian SPT akan terjadi. Pada dasarnya pun ketika wajib pajak tidak melaporkannya penghasilan tambahannya maka akan dikenakan denda penalti sampai 2%. Terdapat beberapa kelebihan yang bisa jadi nilai utama mengapa pelaporan secara online lebih dipilih, diantaranya adalah sebagai berikut :

## **5. Lebih Cepat dengan Jaringan Internet**

Tentu faktor utama dari setiap sistem *online* yang ditawarkan adalah kecepatan proses. Sama dengan banyak hal lain, sistem E-Filing yang berbasis *online* juga menawarkan kecepatan dalam proses pelaporan SPT, baik itu formulir 1770, 1770S atau 1770SS. Dengan bermodalkan jaringan internet yang baik, proses pelaporan bisa diselesaikan kurang dari 15 menit. Proses penerimaan data yang dimasukkan juga dilakukan secara *online*, sehingga wajib pajak bisa menghindari antri karena keterbatasan loket yang disediakan pada KPP yang ada. Disamping itu, wajib pajak juga tidak perlu banyak menulis dan bisa langsung mengklik panel yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

## **6. Pelaporan SPT Kapanpun dan Di Manapun**

Ya, pelaporan SPT yang tadinya harus mendatangi KPP terdekat, pojok pajak, mobil layanan pajak, pajak keliling atau sebagainya kini bisa dilakukan bahkan di rumah wajib pajak sekalipun. Pada dasarnya, wajib pajak tidak perlu

meninggalkan perangkat komputernya untuk melakukan pelaporan SPT. E-Filing bisa dilakukan kapanpun, sehingga tidak akan berpotensi terjadi keterlambatan karena hari libur atau wajib pajak sedang tidak dapat mendatangi KPP terdekat di area wajib pajak berada, selama terhubung dengan jaringan internet.

#### **7. Kemudahan Penggunaan Aplikasi**

Situs DJP Online yang menjadi situs resmi dari DJP sangat mudah untuk digunakan. Setiap keperluan yang akan dilakukan oleh wajib pajak sudah tertera jelas pada setiap panel yang ada, sehingga wajib pajak tidak akan merasakan kebingungan saat menggunakan situs resmi ini untuk mengurus urusan perpajakan secara *online*. Tidak hanya DJP Online, penyedia jasa layanan aplikasi perpajakan yang lain juga dituntut untuk memiliki *user interface* yang sederhana dan mudah dioperasikan. Hal ini dilakukan untuk mendukung gerakan sadar pajak yang sedang digalakkan oleh pemerintah dengan penggunaan DJP Online, sehingga wajib pajak yang baru akan melaksanakan kewajibannya merasa dimudahkan dalam melapor pajak (Setiorini et al., 2020).

#### **8. Tidak Perlu Instal Aplikasi atau Program Apapun**

Pengguna baru biasanya akan menemui kesulitan untuk melakukan instalasi program tertentu yang terintegrasi dengan situs DJP Online. Namun, karena DJP *Online* dan penyedia jasa layanan aplikasi lainnya ini berbasis web, wajib pajak tidak perlu repot melakukan instalasi pada program terkait. Situs DJP Online akan mudah ditemukan ketika wajib pajak memasukkan *keyword* 'DJP Online' pada mesin pencari. Cukup dengan mengklik situs DJP, wajib pajak sudah bisa menggunakan fitur ***E-Filing*** yang ada. Wajib pajak hanya perlu mendaftar dan membuat akun pada DJP Online sehingga dapat menggunakan setiap fitur yang ditawarkan dengan maksimal.

#### **9. Pengawasan dan Pengecekan yang Mudah**

Karena sistemnya berbasis *online*, E-Filing yang telah dimasukkan bisa dengan mudah dicek dan diawasi melalui komputer wajib pajak sendiri. Sistem DJP Online memungkinkan wajib pajak yang telah melakukan pengisian E-Filing untuk memonitor data yang telah diinput, sehingga dapat mengetahui dengan cepat jika ada data yang tidak sesuai. Ketika setiap data yang dimasukkan sesuai, wajib pajak akan segera mendapatkan konfirmasi berupa token yang dikirimkan pada email yang digunakan. Token ini nantinya berguna sebagai kode validasi, bahwa proses pelaporan SPT yang dilakukan telah selesai dengan baik dan benar, serta sesuai dengan setiap persyaratan yang diperlukan.

#### **10. Tidak Perlu Pengeluaran Ekstra**

Karena wajib pajak tidak perlu meninggalkan perangkat komputernya, baik di kantor atau di rumah, tidak ada pengeluaran ekstra yang diperlukan. Pengeluaran ini misalnya bahan bakar, waktu yang berharga ketika bekerja, atau bahkan untuk mencetak berkas yang diperlukan sebagai kelengkapan lampiran. Cukup dengan menyambungkan perangkat komputer dengan

jaringan internet, setiap data yang diperlukan bisa dimasukkan dan diselesaikan secara *online*. Pengeluaran yang akan timbul hanyalah listrik untuk perangkat yang digunakan serta biaya jaringan internet. Pun kedua hal ini tidak akan terasa karena sudah menjadi pengeluaran rutin setiap bulannya.

#### **11. Gratis**

Akses dan keperluan yang dilakukan pada DJP Online atau penyedia jasa layanan lainnya adalah gratis. Wajib pajak tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menggunakan layanan *online* dari DJP ini. Sama seperti DJP, beberapa mitra resminya juga memberikan layanan pelaporan pajak secara gratis. Hal ini demi meningkatnya kepatuhan pajak warga negara Indonesia dan meningkatnya penerimaan negara secara umum.

#### **Solusi :**

##### **1. Sosialisasi**

Sosialisasi mengenai perpajakan serta E-filing dan segala unsur di dalamnya juga merupakan hal yang harus diperhatikan oleh DJP dan seluruh Komponen di dalamnya. Bahwa sosialisasi mengenai perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik regulasi maupun tata cara perpajakan melalui metode metode yang tepat. Sosialisasi kepada wajib pajak yakni dengan pemberian wawasan, dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan.

##### **2. Asisten /pendamping**

Dengan mendatangi langsung dinas intansi berharap bisa mempermudah wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunan, terlebih lagi bagi mereka yang tak bisa datang ke KPP Pratama untuk konsultasi. Dengan dilakukan secara bersama-sama seperti ini, akan lebih efektif karena kita bisa memandu langsung pengisian SPT dan membantu peserta yang mengalami kendala saat pengisian SPT

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada wajib pajak, bahwa masih banyak sekali wajib pajak tidak mengerti menggunakan *E-filing*. Ada beberapa faktor yang membuat para wajib pajak tidak paham menggunakan *E-filing* faktor utamanya yaitu gptek dan faktor umur. Adapun yang sudah mengerti menggunakan *E-filing* tapi lupa sandi atau Email *E-filing*. Dengan adanya kelemahan menggunakan *E-filing* cara mengatasi dengan sosialisasi kepada wajib pajak dan asisten/pendamping. Dengan adanya sosialisasi dan asisten/pendamping menambah wawasan kepada wajib pajak tentang menggunakan *E-filing*.

#### **DAFTAR PUSTAKA**



- Apa yang Dimaksud dengan e-Filing?* (2018). ONLINEPAJAK.
- Hidayat, R. A. (2018). Pengaruh Self Assessment System, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) (Studi Kasus Pada Kantor Pajak Pratama Semarang Barat Tahun 2012 –2016). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- I Gusti Agung ayu Ngr.Garnetia Pramanita, N. K. R. (2020). *Sistem E-filing dan keputusan wajin pajak orng pribadi : Studi D&M IS success model pada KPP Prtama Denpasar Timur*. 2825–2838.
- Ismail, J., Gasim, & Amalo, F. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E – Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi ( Studi Kasus Pada Kpp Pratama Kupang ). *Jurnal Akuntansi (JA)*, 5(3), 11–22.
- Izzaty, R. E., Astuti, B., & Cholimah, N. (2017). Model Sosialisasi Pengembangan Sikap Demokratis Melalui Isu-Isu Kontroversial Di Media Massa Kolaborasi Strategi Phisycal Self Assessment Pada Karang Taruna Kuwung Sari Kalurahan Sragen Kulon Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen Tahun 2019. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.
- Setiorini, H., Yusmaniarti, Y., & Marini, M. (2020). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Sekolah Langit Biru. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Raflesia*, 3(3), 393–398. <https://doi.org/10.36085/jpembr.v3i3.1021>
- Yusmaniarti, Marini, U. K. (2021). PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASAKAN SAK SYARIAH SEBAGAI PERSIAPAN RAT PADA KOPERASI SYARIAH CAHAYA TANI. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI*, 5(2), 215–225.